



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SKPD DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan rekening bendahara pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu diatur Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ciamis selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ciamis selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Bendahara Penerimaan, adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
15. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
17. Rekening kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan membiayai pengeluaran Daerah.

- (2) Kepala SKPKD selaku BUD membuka RKUD pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) BUD dapat membuka rekening penerimaan yang dioperasikan sebagai rekening bersaldo, nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke RKUD.
- (5) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran Daerah.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke RKUD dilakukan atas perintah BUD.

BAB III PEMBUKAAN REKENING

Pasal 3

- (1) SKPD selaku PA/KPA dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan BUD.
- (2) SKPD dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan BUD.

Pasal 4

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dengan rekening atas nama SKPD

BAB IV PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

Pasal 5

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dan/atau permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, disampaikan oleh Kepala SKPD selaku PA/KPA kepada BUD, dengan dilampiri :
 - a. Keputusan Kepala Daerah tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan SKPD; dan
 - b. Pernyataan tentang penggunaan rekening.
- (2) BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Kepala SKPD selaku PA/KPA wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUD pada saat membuka rekening pada Bank Persepsi.

BAB V PENUTUPAN REKENING

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ke RKUD.
- (2) Rekening SKPD yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala SKPD dan saldonya dipindahbukukan ke RKUD.
- (3) Penutupan dan / atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Penutupan rekening SKPD, dapat dilakukan apabila :

- a. Ada penataan Organisasi Perangkat Daerah yang mengakibatkan SKPD yang bersangkutan digabung atau dihapus; dan/atau
- b. ada kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening bendahara SKPD.

Pasal 9

- (1) apabila penutupan rekening SKPD dilakukan, maka Kepala SKPD memerintahkan kepada Bank Umum yang ditunjuk Kepala Daerah untuk :
 - a. memindahbukukan dana yang ada dalam rekening ke RKUD apabila dalam rekening tersebut masih terdapat sisa dana;
 - b. menutup rekening SKPD apabila tidak terdapat sisa dana.
- (2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan penutupan rekening kepada Kepala SKPD.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD selaku PA memberitahukan kepada Kepala SKPKD selaku BUD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penutupan.

Pasal 10

Penutupan rekening SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD selaku PA/KPA wajib melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada BUD.
- (2) Pelaporan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

Pasal 12

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus dilaporkan dalam bentuk daftar lampiran pada laporan keuangan SKPD yang bersangkutan.

- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Daerah setiap akhir tahun, dengan tembusan kepada BUD.

Pasal 13

Bentuk/ccontoh surat permohonan, surat pernyataan, surat pemberitahuan persetujuan/ penolakan, surat pemberitahuan pembukaan rekening, daftar rekening SKPD, surat pemberitahuan penutupan rekening, dan surat permohonan persetujuan atas rekening yang sudah dibuka sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus dimintakan persetujuan BUD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 3 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

BENTUK/CONTOH TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SKPD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

1. Surat Permohonan Persetujuan

KOP NASKAH DINAS

Ciamis,.....

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Sdr.
Lampiran : di
Perihal : Permohonan Persetujuan CIAMIS
Pembukaan rekening

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun..... tentang
Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis,
bersama ini diajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening*} pada Bank guna
keperluan penerimaan / pengeluaran / lainnya*}. SKPD Saudara pada prinsipnya disetujui / tidak disetujui*}.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA SKPD

Nama
Pangkat.....
NIP

*Coret yang tidak perlu

2. Surat Pernyataan

KOP NASKAH DINAS

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun..... tentang
Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, dengan
ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh pembukaan rekening dimaksud *} pada Bank
guna keperluan penerimaan / pengeluaran / lainnya*}.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA SKPD

Nama
Pangkat.....
NIP

*Coret yang tidak perlu

3. Surat Permohonan Persetujuan

KOP NASKAH DINAS

Ciamis,.....

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Sdr.
Lampiran : di
Perihal : Pemberitahuan Persetujuan / CIAMIS
Penolakan

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun..... tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan persetujuan pembukaan rekening pada SKPD saudara pada prinsipnya disetujui / tidak disetujui*).

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA SKPD

Nama
Pangkat.....
NIP

*Coret yang tidak perlu

4. Surat Pemberitahuan Pembukaan Rekening

KOP NASKAH DINAS

Ciamis,.....

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Sdr.
Lampiran : di
Perihal : Pemberitahuan Pembukaan CIAMIS
Rekening

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun..... tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan surat persetujuan kepala Selaku

Bendahara Umum Daerah tanggal Nomor Kami telah melakukan pembukaan rekening pengeluaran pada Bank dengan nomor rekening Atas nama

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA SKPD

Nama
Pangkat.....
NIP

5. Daftar Rekening SKPD

DAFTAR REKENING SKPD

No	SKPD	Jenis Rekening	Nomor rekening	Nama Rekening	Rekening atas nama	Bank / kantor Pos	Jumlah Uang
1	2	3	4	5	6	7	8

Ciamis,

KEPALA SKPD

Nama
 Pangkat.....
 NIP

6. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening

KOP NASKAH DINAS

Ciamis,.....

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Pemberitahuan Penutupan Rekening

Kepada
 Yth. Sdr.
 di
 CIAMIS

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun..... tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, bersama ini disampaikan bahwa sehubungan dengan maka Nomor Rekening pada Bank Atas nama telah ditutup.
 Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA SKPD

Nama
 Pangkat.....
 NIP

7. Surat Permohonan Persetujuan Atas Rekening yang sudah dibuka

KOP NASKAH DINAS

Ciamis,.....

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Sdr.
Lampiran	:	di
Perihal	: Permohonan Persetujuan Atas rekening yang sudah Dibuka.	CIAMIS

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun..... tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, bersama ini disampaikan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun ini, kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan / pengeluaran / lainnya*} pada Bank dengan nomor rekening atas nama Guna keperluan pengeluaran dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis.
Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA SKPD

Nama

Pangkat.....

NIP

*Coret yang tidak perlu

BUPATI CIAMIS,
Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005